



PUTUSAN

NOMOR 1297/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunardi Bin Pait Alm;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /27 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pajajaran V Blok. H-6 Lingk. Sbr Dandang
RT.2/RW.22 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab.
Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan rumah;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Nasmid Idris, S.H.M.H Advokat beralamat kantor di Jl. Griya Kebraon Utara AL-42 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020 dan juga didampingi oleh Moh. Firdaus Yulianto, S.H Advokat pada Kantor Hukum "MOH FIRDAUS YULIANTO, S.H & Rekan beralamat di Perumahan Brawijaya Residence Blok Kamboja 33 Kel. Kebalenan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 1297/PID/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 1297/PID/2020/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor Register Perkara PDM-14/M.5.21/Ep.1/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN PAIT sejak hari Kamis tanggal 15 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Pesona Timur Cemerlang, Perum Mendut Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 14 Agustus 2008 diperbaharui oleh Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02 April 2014, Susunan Direksi yakni SUNARDI sebagai Direktur dan sdr.

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYRIANTO SOEDARGO sebagai Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang operasional perusahaan untuk membeli BBM kendaraan pribadi terdakwa dengan rincian periode 15 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang perusahaan untuk membayar tagihan PDAM rumah pribadi milik Terdakwa yakni periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa menghubungi saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH selaku kasir keuangan dan meminta

Halaman 3 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menyatakan uang tersebut diperuntukan untuk kegiatan santunan anak yatim, selanjutnya saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIQOH mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MAYBANK an. PT. PESONA TIMUR CEMERLANG ke rekening BCA Nomor rekening 1800308450 an. SUNARDI sesuai permintaan Terdakwa SUNARDI, akan tetapi tidak terdapat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

- Bahwa selain uang perusahaan yang dipergunakan pribadi oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mempergunakan uang pembayaran dari konsumen dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh konsumen untuk membayar melalui Rekening Terdakwa yakni sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 dan setelah ditegur beberapa kali uang tersebut oleh Terdakwa baru dikirim ke rekening perusahaan pada tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa SUNARDI menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan komisaris perusahaan serta tidak sesuai hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa berdasarkan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor AKuntan Publik Dian Tjandra, terhadap audit yang telah dilakukan didapatkan hasil temuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang yang digunakan	Ket.
1.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2016	Rp. 3.023.411,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain

Halaman 4 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017	Rp. 14.655.573,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
3.	Pengeluaran pribadi tagihan PDAM periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017	Rp. 2.475.715,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
4.	Kegiatan Santunan anak yatim	Rp.50.000.000,-	Tidak didukung bukti yang memadai
JUMLAH		Rp. 70.154.699,-	

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, perbuatan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT mengakibatkan Pt. Pesona Timur Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 70.154.699,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN PAIT sejak hari Kamis tanggal 15 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Pesona Timur Cemerlang, Perum Mendut Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 14 Agustus 2008 diperbaharui oleh Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02

Halaman 5 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, Susunan Direksi yakni SUNARDI sebagai Direktur dan sdr. HAYRIANTO SOEDARGO sebagai Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang operasional perusahaan untuk membeli BBM kendaraan pribadi terdakwa dengan rincian periode 15 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang perusahaan untuk membayar tagihan PDAM rumah pribadi milik Terdakwa yakni periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 6 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH selaku kasir keuangan dan meminta kepada saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menyatakan uang tersebut diperuntukan untuk kegiatan santunan anak yatim, selanjutnya saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MAYBANK an. PT. PESONA TIMUR CEMERLANG ke rekening BCA Nomor rekening 1800308450 an. SUNARDI sesuai permintaan Terdakwa SUNARDI, akan tetapi tidak terdapat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

- Bahwa selain uang perusahaan yang dipergunakan pribadi oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mempergunakan uang pembayaran dari konsumen dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh konsumen untuk membayar melalui Rekening Terdakwa yakni sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 dan setelah ditegur beberapa kali uang tersebut oleh Terdakwa baru dikirim ke rekening perusahaan pada tanggal 11 Desember 2017.

- Bahwa Terdakwa SUNARDI menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan komisaris perusahaan serta tidak sesuai hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Bahwa berdasarkan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor AKuntan Publik Dian Tjandra, terhadap audit yang telah dilakukan didapatkan hasil temuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang yang digunakan	Ket.
1.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 15 September	Rp. 3.023.411,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 s/d 31 Desember 2016		
2.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017	Rp. 14.655.573,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
3.	Pengeluaran pribadi tagihan PDAM periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017	Rp. 2.475.715,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
4.	Kegiatan Santunan anak yatim	Rp.50.000.000,-	Tidak didukung bukti yang memadai
JUMLAH		Rp. 70.154.699,-	

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, perbuatan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT mengakibatkan Pt. Pesona Timur Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 70.154.699,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-14/M.5.21/Eoh.2/01/2020 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI BIN PAIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARDI BIN PAIT dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. Nota BBM Biosolar 38,835 Liter Total Rp. 200.000,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi senin, 19 September 2016. - 2. Nota BBM Pertamina Jl. Jember Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Bon Kontan

Halaman 8 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28,99 Liter BBM Peralite Rp. 200.000,- Kalibaru, 14 September 2016.

- 3. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi Senin, 26 September 2016. - 4. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp.200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi, Senin, 03 Oktober 2016. - 5. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JLPB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember. Jum'at, 07 Oktober 2016. - 6. Nota BBM Peralite 28,99 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JL. A. Yani No. 26 Jember Jum'at, 14 Oktober 2016. - 7. Nota BBM Peralite 8,514 Liter Total Rp. 58.747,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 8. Nota BBM Peralite 14,493 Liter Total Rp. 100.000,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 9. Nota BBM Peralite 20,13 liter total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Mastrip Jember, 28 Oktober 2016. - 10. Nota Service Mobil Frontier Navara Total Rp. 774.620,- di Nissan Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 09 November 2016. - 11. Nota BBM Biosolar 57,290 Liter Total Rp. 295.044,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi Rabu, 09 November 2016. - 12. Nota BBM Biosolar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Raya Jember Benteng Krikilan Banyuwangi Selasa, 15 November 2016. - 13. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. PB Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 02 Desember 2016. - 14. Nota BBM Biosolar 47,57 Liter Total Rp. 245.000,- SPBU Jl. PB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 09 Desember 2016. - 15. Nota BBM Bio solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 06 Januari 2017. - 16. Nota BBM Bio Solar 38,44 Liter Total Rp. 197.966,- SPBU Jl. Gajah Mada No. 331 Jember Selasa, 17 Januari 2017. - 17. Nota BBM Bio Solar 36,28 Liter Total Rp. 186.842,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 24 Januari 2017. - 18. Nota BBM Solar 38,40 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Summersari, Kec. Srono, Kab.

Halaman 9 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Selasa, 10 Januari 2017. - 19. Nota BBM Bio Solar 57,24 Liter Total Rp. 294.786,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 31 Januari 2017. - 20. Nota BBM Bio Solar 45,55 Liter Total Rp. 234.583,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 06 Februari 2017. - 21. Nota BBM Pertalite 21,77 Liter Total Rp. 160.010,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 14 Februari 2017. - 22. Nota BBM Pertalite 34,29 Liter Total Rp. 252.032,- SPBU Jl. Gajah Mada 28 Banyuwangi Kamis, 16 Februari 2017. - 23. Nota Trans dan Package Surat Tanda Terima Titipan Rp. 150.000,- Tanggal 18 Februari 2017. - 24. Nota BBM Bio Solar 62,34 Liter Total Rp. 321.051,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 22 Februari 2017. - 25. Nota BBM Solar 33,70 Liter Total Rp. 173.555,- SPBU Jl. Raya Jember Selasa, 28 Februari 2017. - 26. Nota Service Ban Mobil Jumlah Rp. 450.000,- UD. Suka Maju Ban Tubless Jl. Sayu Wiwit Banyuwangi, 03 Maret 2017. - 27. Nota BBM Bio Solar 34,92 Liter Total Rp. 179.838,- SPBU Jember Senin, 06 Maret 2017. - 28. Nota BBM Bio Solar 52,04 Liter Total Rp. 268.006,- SPBU Jl. A. Yani 26 Jember Selasa, 14 Maret 2017. - 29. Nota BBM Bio Solar 24,58 Liter Total Rp. 126.587,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 21 Maret 2017. - 30. Nota BBM Bio Solar 35,920 Liter Total Rp. 184.988,- SPBU Jl. Raya Jember Genteng Banyuwangi Rabu, 29 Maret 2017. - 31. Nota BBM Bio Solar 39,26 Liter Total Rp. 202.189,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 10 April 2017. - 32. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Total Rp. 2.188.450,- Nissan Datsun Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 10 April 2017. - 33. Nota Cuci Mobil Navara Nota Kontan Jumlah Rp. 40.000,- Alviro Service Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi Tanggal 22 April 2017. - 34. Nota BBM Solar 55,15 Liter Total Rp. 284.023,- SPBU Jl. Jember Kec. Kalibaru Banyuwangi Sabtu, 22 April 2017. - 35. Nota BBM Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 25 April 2017. - 36. Nota BBM Bio Solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jember Tanggal

Halaman 10 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2017. - 37. Nota BBM Bio Solar 39,224 Liter Total Rp. 202.004,-
SPBU Jl. Banterang Banyuwangi Rabu, 03 Mei 2017. - 38. Nota BBM
Solar 43.30 Liter Total Rp. 222.995,- SPBU Kalibaru Banyuwangi
Selasa, 08 Mei 2017. - 39. Nota BBM Bio Solar 66,23 Liter Total Rp.
341.085,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Senin, 15 Mei
2017. - 40. Nota BBM Bio Solar 35,320 Liter Total Rp. 181.898,- SPBU
Jl. Brawijaya No. 01 Banyuwangi Kamis, 01 Juni 2017. - 41. Nota BBM
Bio Solar 49,52 Liter Total Rp. 255.028,- SPBU Jl. Gajah Mada
Banyuwangi Jum'at, 09 Juni 2017. - 42. Nota BBM Bio Solar 48,40 Liter
Total Rp. 249.260,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember
Jum'at, 16 Juni 2017. - 43. Nota BBM Paltalite Total Rp. 330.000,-
Tanggal 19 Juni 2017. - 44. Nota BBM Bio Solar 42,70 liter Total Rp.
219.905,- Tanggal 3 Juli 2017. - 45. Nota Service Mobil Frontier Navara
Jumlah Rp. 656.948,- Nissan Jember PT.INDOSENTOSA TRADA
Tanggal 19 Juni 2017. - 46. Nota Ospresso Perumahan Mendut Ruko
No. 5 Banyuwangi Total Rp. 205.000,- Tanggal 5 Juli 2017. - 47. Nota
BBM Solar 55.67 Liter Total Rp. 286.701,- SPBU Jember Tanggal 14
Juli 2017. - 48. Nota BBM Bio Solar 53,41 Liter Total Rp. 275.062,-
SPBU Jl. BP. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Sabtu,
22 Juli 2017. - 49. Nota BBM Paltalite 44,80 Liter Total Rp. 336.000,-
SPBU Jl. A Yani 26 Jember Tanggal 06 Agustus 2017. - 50. Nota BBM
Pertamax 50,41 Liter Total Rp. 415.883,- SPBU Jl. A Yani Jember
Tanggal 16 Agustus 2017. - 51. Nota BBM Bio Solar 40,543 Liter Total
Rp. 250.000,- SPBU Gambol Benelan Kidul Singojuruh Banyuwangi
Senin, 21 Agustus 2017. - 52. Nota BBM Solar 40,776 Liter Total Rp.
210.000,- SPBU Tol Gempol Surabaya Selasa, 22 Agustus 2017. - 53.
Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Jl. PB
Sudirman Sempolan Kec. Silo Kab. Jember Jum'at, 25 Agustus 2017. -
54. Nota BBM Bio Solar 45,63 Liter Total Rp. 235.000,- SPBU Jl. Gajah
Mada Banyuwangi Rabu, 06

Halaman 11 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017. - 55. Nota BBM Solar 45,74 Liter Total Rp. 235.561,-
SPBU Jl. A Yani Jember Selasa, 12 September 2017. - 56. Nota BBM
Solar 56,30 Liter Total Rp. 289.945,- SPBU Jl. Jember Kalibaru
Banyuwangi Jum'at, 29 September 2017. - 57. Nota BBM Solar 58,25
Liter Total Rp. 300.000,- SPBU Jember Sabtu, 16 September 2017. -
58. Nota BBM Solar 59,23 liter Total Rp. 305.035,- SPBU Jl. Raya
Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 03 Oktober 2017. - 59. Nota
UD. BARUMETER BAN 4 Ongkos Pasang Ban Total Rp. 80.000,-
Tanggal 21 Oktober 2017. - 60. Nota UD. Sumber Jaya Oli Jl. A.Yani
Jember 2 BL Ban Total Rp. 160.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 61.
Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 1.002.100,- Nissan
jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 21 Oktober 2017. - 62.
Nota dari UD. Sumber Jaya Oli Jl. A Yani Jember Total Rp. 400.000,-
Tanggal 21 Oktober 2017. - 63. Nota BBM Bio Solar 38,84 Liter Total
Rp. 200.026,- SPBU Jember 07 November 2017. - 64. Nota BBM Bio
Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Sumbersari Kec. Srono 15
November 2017. - 65. Nota BBM Bio Solar 29,12 Liter Total Rp.
150.000,- SPBU Selasa, 28 November 2017. - 66. Nota BBM Bio Solar
48,56 Liter Total Rp. 250.084,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin 04
Desember 2017. 67. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia
Banyuwangi Total Rp. 127.030,- Tanggal 10 Oktober 2017. - 68. Nota
Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 99.275,-
Tanggal 14 November 2016. - 69. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS
Indonesia Banyuwangi Total Rp. 146.855,- Tanggal 19 Desember 2016.
- 70. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp.
138.925,- Tanggal 16 Januari 2017. - 71. Nota Tagihan PDAM dari
PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 115.135,- Tanggal 04 Februari
2017. - 72. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi
Total Rp. 130.995,- Tanggal 13 Maret 2017. - 73. Nota Tagihan PDAM
dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,-

Halaman 12 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 April 2017. - 74. Nota Tagihan PDAM dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Banyuwangi Total Rp. 142.890 ,- Tanggal 10 Mei 2017. - 75. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 147.355,- Tanggal 19 Juni 2017. - 76. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 155.285,- Tanggal 14 Juli 2017. - 77. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 183.040,- Tanggal 12 Agustus 2017. - 78. Nota Tagihan PDAM dari Kantor PDAM Banyuwangi Total Rp. 223.655,- Tanggal 20 September 2017. - 79. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 345.450,- Tanggal 16 Oktober 2017. - 80. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 380.900,- Tanggal 18 November 2017.

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Cash Flow periode 21 September 2016 s/d 30 september 2017 Banyuwangi tanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh LUVIA.H (Bagian keuangan) YENI LATIFAH (bagian keuangan) BUDI PRANOWO (Accounting) mengetahui SUNARDI, menyetujui DWI KARTIKASARI,SE , HENDRO SASONGKO.

- 1 (satu) bendel rincian gaji direktur utama SUNARDI,SE, Direktur HENDRO SASONGKO, beserta karyawan lainnya mulai bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.

- 1 (satu) bendel rincian gaji Komisaris DWI KARTIKASARI, SUNARDI Direktur Utama, HENDRO SASONGKO direktur, beserta karyawan lainnya mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.

- 1 lembar bukti kas / keluar tertanggal 10/11/17, uraian BBM + Service mobil Bp. Nardi jumlah 1.482.126 terbilang satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah yang di tanda tangani oleh kasir dan penerima.

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDI PRANOWO selaku Accounting menerangkan bahwa BUDI PRANOWO belum pernah membuat laporan keuangan PT Pesona Timur Cemerlang secara resmi yang sudah dilaporkan dan di tanda tangani oleh para pemegang saham tertanggal 9 Juli 2019.

Dikembalikan kepada saksi LUVIA HERLINAWATI, SE.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 September 2020 Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Bin Pait Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan bukti berupa :

- 1. Nota BBM Biosolar 38,835 Liter Total Rp. 200.000,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi senin, 19 September 2016. - 2. Nota BBM Pertamina Jl. Jember Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Bon Kontan 28,99 Liter BBM Peralite Rp. 200.000,- Kalibaru, 14 September 2016. - 3. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi Senin, 26 September 2016. - 4. Nota BBM Biosolar 38,83

Halaman 14 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter Total Rp.200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi, Senin, 03 Oktober 2016. - 5. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JLPB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember. Jum'at, 07 Oktober 2016. - 6. Nota BBM Pertalite 28,99 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JL. A. Yani No. 26 Jember Jum'at, 14 Oktober 2016. - 7. Nota BBM Pertalite 8,514 Liter Total Rp. 58.747,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 8. Nota BBM Pertalite 14,493 Liter Total Rp. 100.000,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 9. Nota BBM Pertalite 20,13 liter total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Mastrip Jember, 28 Oktober 2016. - 10. Nota Service Mobil Frontier Navara Total Rp. 774.620,- di Nissan Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 09 November 2016. - 11. Nota BBM Biosolar 57,290 Liter Total Rp. 295.044,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi Rabu, 09 November 2016. - 12. Nota BBM Biosolar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Raya Jember Benteng Krikilan Banyuwangi Selasa, 15 November 2016. - 13. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. PB Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 02 Desember 2016. - 14. Nota BBM Biosolar 47,57 Liter Total Rp. 245.000,- SPBU Jl. PB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 09 Desember 2016. - 15. Nota BBM Bio solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 06 Januari 2017. - 16. Nota BBM Bio Solar 38,44 Liter Total Rp. 197.966,- SPBU Jl. Gajah Mada No. 331 Jember Selasa, 17 Januari 2017. - 17. Nota BBM Bio Solar 36,28 Liter Total Rp. 186.842,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 24 Januari 2017. - 18. Nota BBM Solar 38,40 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Selasa, 10 Januari 2017. - 19. Nota BBM Bio Solar 57,24 Liter Total Rp. 294.786,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 31 Januari 2017. - 20. Nota BBM Bio Solar 45,55 Liter Total Rp. 234.583,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 06 Februari 2017. - 21. Nota BBM Pertalite 21,77 Liter Total Rp. 160.010,- SPBU Jl. A Yani 26

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember Selasa, 14 Februari 2017. - 22. Nota BBM Peralite 34,29 Liter Total Rp. 252.032,- SPBU Jl. Gajah Mada 28 Banyuwangi Kamis, 16 Februari 2017. - 23. Nota Trans dan Package Surat Tanda Terima Titipan Rp. 150.000,- Tanggal 18 Februari 2017. - 24. Nota BBM Bio Solar 62,34 Liter Total Rp. 321.051,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 22 Februari 2017. - 25. Nota BBM Solar 33,70 Liter Total Rp. 173.555,- SPBU Jl. Raya Jember Selasa, 28 Februari 2017. - 26. Nota Service Ban Mobil Jumlah Rp. 450.000,- UD. Suka Maju Ban Tubless Jl. Sayu Wiwit Banyuwangi, 03 Maret 2017. - 27. Nota BBM Bio Solar 34,92 Liter Total Rp. 179.838,- SPBU Jember Senin, 06 Maret 2017. - 28. Nota BBM Bio Solar 52,04 Liter Total Rp. 268.006,- SPBU Jl. A. Yani 26 Jember Selasa, 14 Maret 2017. - 29. Nota BBM Bio Solar 24,58 Liter Total Rp. 126.587,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 21 Maret 2017. - 30. Nota BBM Bio Solar 35,920 Liter Total Rp. 184.988,- SPBU Jl. Raya Jember Genteng Banyuwangi Rabu, 29 Maret 2017. - 31. Nota BBM Bio Solar 39,26 Liter Total Rp. 202.189,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 10 April 2017. - 32. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Total Rp. 2.188.450,- Nissan Datsun Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 10 April 2017. - 33. Nota Cuci Mobil Navara Nota Kontan Jumlah Rp. 40.000,- Alviro Service Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi Tanggal 22 April 2017. - 34. Nota BBM Solar 55,15 Liter Total Rp. 284.023,- SPBU Jl. Jember Kec. Kalibaru Banyuwangi Sabtu, 22 April 2017. - 35. Nota BBM Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 25 April 2017. - 36. Nota BBM Bio Solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jember Tanggal 17 April 2017. - 37. Nota BBM Bio Solar 39,224 Liter Total Rp. 202.004,- SPBU Jl. Banterang Banyuwangi Rabu, 03 Mei 2017. - 38. Nota BBM Solar 43,30 Liter Total Rp. 222.995,- SPBU Kalibaru Banyuwangi Selasa, 08 Mei 2017. - 39. Nota BBM Bio Solar 66,23 Liter Total Rp. 341.085,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Senin, 15 Mei 2017. - 40. Nota BBM Bio Solar 35,320 Liter Total Rp. 181.898,- SPBU Jl. Brawijaya No. 01

Halaman 16 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Kamis, 01 Juni 2017. - 41. Nota BBM Bio Solar 49,52 Liter Total Rp. 255.028,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 09 Juni 2017. - 42. Nota BBM Bio Solar 48,40 Liter Total Rp. 249.260,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Jum'at, 16 Juni 2017. - 43. Nota BBM Peralite Total Rp. 330.000,- Tanggal 19 Juni 2017. - 44. Nota BBM Bio Solar 42,70 liter Total Rp. 219.905,- Tanggal 3 Juli 2017. - 45. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 656.948,- Nissan Jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 19 Juni 2017. - 46. Nota Ospresso Perumahan Mendut Ruko No. 5 Banyuwangi Total Rp. 205.000,- Tanggal 5 Juli 2017. - 47. Nota BBM Solar 55.67 Liter Total Rp. 286.701,- SPBU Jember Tanggal 14 Juli 2017. - 48. Nota BBM Bio Solar 53,41 Liter Total Rp. 275.062,- SPBU Jl. BP. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Sabtu, 22 Juli 2017. - 49. Nota BBM Peralite 44,80 Liter Total Rp. 336.000,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Tanggal 06 Agustus 2017. - 50. Nota BBM Pertamina 50,41 Liter Total Rp. 415.883,- SPBU Jl. A Yani Jember Tanggal 16 Agustus 2017. - 51. Nota BBM Bio Solar 40,543 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Gambol Benelan Kidul Singojuruh Banyuwangi Senin, 21 Agustus 2017. - 52. Nota BBM Solar 40,776 Liter Total Rp. 210.000,- SPBU Tol Gempol Surabaya Selasa, 22 Agustus 2017. - 53. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Jl. PB Sudirman Sempolan Kec. Silo Kab. Jember Jum'at, 25 Agustus 2017. - 54. Nota BBM Bio Solar 45,63 Liter Total Rp. 235.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 06 September 2017. - 55. Nota BBM Solar 45,74 Liter Total Rp. 235.561,- SPBU Jl. A Yani Jember Selasa, 12 September 2017. - 56. Nota BBM Solar 56,30 Liter Total Rp. 289.945,- SPBU Jl. Jember Kalibaru Banyuwangi Jum'at, 29 September 2017. - 57. Nota BBM Solar 58,25 Liter Total Rp. 300.000,- SPBU Jember Sabtu, 16 September 2017. - 58. Nota BBM Solar 59,23 liter Total Rp. 305.035,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 03 Oktober 2017. - 59. Nota UD. BARUMETER BAN 4 Ongkos Pasang Ban Total Rp. 80.000,- Tanggal 21

Halaman 17 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017. - 60. Nota UD. Sumber Jaya Oli Jl. A.Yani Jember 2 BL Ban Total Rp. 160.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 61. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 1.002.100,- Nissan jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 21 Oktober 2017. - 62. Nota dari UD. Sumber Jaya Oli Jl. A Yani Jember Total Rp. 400.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 63. Nota BBM Bio Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jember 07 November 2017. - 64. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Sumbersari Kec. Srono 15 November 2017. - 65. Nota BBM Bio Solar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Selasa, 28 November 2017. - 66. Nota BBM Bio Solar 48,56 Liter Total Rp. 250.084,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin 04 Desember 2017. 67. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 127.030,- Tanggal 10 Oktober 2017. - 68. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 99.275,- Tanggal 14 November 2016. - 69. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 146.855,- Tanggal 19 Desember 2016. - 70. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 16 Januari 2017. - 71. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 115.135,- Tanggal 04 Februari 2017. - 72. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 130.995,- Tanggal 13 Maret 2017. - 73. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 12 April 2017. - 74. Nota Tagihan PDAM dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Banyuwangi Total Rp. 142.890 ,- Tanggal 10 Mei 2017. - 75. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 147.355,- Tanggal 19 Juni 2017. - 76. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 155.285,- Tanggal 14 Juli 2017. - 77. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 183.040,- Tanggal 12 Agustus 2017. - 78. Nota Tagihan PDAM dari Kantor PDAM Banyuwangi Total Rp. 223.655,- Tanggal 20 September 2017. - 79. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi

Halaman 18 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 345.450,- Tanggal 16 Oktober 2017. - 80. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 380.900,- Tanggal 18 November 2017.

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Cash Flow periode 21 September 2016 s/d 30 september 2017 Banyuwangi tanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh LUVIA.H (Bagian keuangan) YENI LATIFAH (bagian keuangan) BUDI PRANOWO (Accounting) mengetahui SUNARDI, menyetujui DWI KARTIKASARI,SE, HENDRO SASONGKO.
- 1 (satu) bendel rincian gaji direktur utama SUNARDI,SE, Direktur HENDRO SASONGKO, beserta karyawan lainnya mulai bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 (satu) bendel rincian gaji Komisaris DWI KARTIKASARI, SUNARDI Direktur Utama, HENDRO SASONGKO direktur, beserta karyawan lainnya mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 lembar bukti kas / keluar tertanggal 10/11/17, uraian BBM + Service mobil Bp. Nardi jumlah 1.482.126 terbilang satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah yang di tanda tangani oleh kasir dan penerima.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDI PRANOWO selaku Accounting menerangkan bahwa BUDI PRANOWO belum pernah membuat laporan keuangan PT Pesona Timur Cemerlang secara resmi yang sudah dilaporkan dan di tanda tangani oleh para pemegang saham tertanggal 9 Juli 2019

Dikembalikan kepada Saksi saksi Luvia Herlinawati, SE

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 09 September 2020;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Surat mohon bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk diberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 29 September 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya memori banding tersebut pada tanggal 05 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2020 kepada Penuntut Umum, dan surat tertanggal 21 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi minta bantuan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk diberitahukan kepada Terdakwa, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2020 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya beralasan sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Tim Penasehat Hukum, sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020.

A. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU MENUANGKAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa beberapa fakta-fakta persidangan yang telah diurai dan diungkapkan oleh judex factie semuanya tidak utuh, dan diantaranya tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya, yaitu :

1. Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selaku Direktur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolah-olah telah pernah diatur didalam Berita Acara Rapat (RUPS) No.186 tanggal 27 Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah ada tercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat (RUPS) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.
2. Uraian faktatentang hak-hak jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, seolah-olah **hanya hak** atas gaji sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan, padahal sesuai barang bukti dan keterangan saksi-saksi telah membenarkan, bahwa masih ada hak-hak lain berupa biaya perjalanan dinas dan penggantian uang BBM, yang merupakan pengeluaran bersifat rutin, yakni sesuai bukti dalam Laporan Keuangan (Cash flow) periode 21 September 2016 s/d 30 September 201, bukti surat Terdakwa Laporan Keuangan sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2014 (bukti Tdw-3), serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, saksi Pelapor HENDRO SASONGKO (Direktur) saksi LUVIA HERLINAWATI, S.E (Manager Keuangan) saksi YENI LATIFAH (Kasir) saksi MAYLINDA A. ROFIKOH (Kasir) serta keterangan saksi

Halaman 21 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRANOWO (Manager Accounting), semuanya telah membenarkan atas semua biaya-biaya pengeluaran yang bersifat rutin tersebut.

3. Bahwa dalam Lampiran berkas juga terlampir buku Standar Operasional Prosudure (Lampiran 2), yang mengatur tentang alokasi anggaran dalam Kas Kecil untuk kebutuhan-kebutuhan pengeluaran yang bersifat rutin dibawah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

4. Uraian fakta seolah-olah Terdakwa selaku Direktur Utama belum pernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan, tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiran barang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018 tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakan untuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang mana berikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidak menjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona Timur Cemerlang.

5. Bahwa judex factie mengabaikan fakta persidangan tentang kinerja Terdakwa selama dalam masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang mana faktanya Terdakwa telah mampu menyetor keuntungan Perseroan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yakni sebagaimana terbaca didalam Laporan Keuangan (Cash flow) periode 21 September 2016 s/d 30 September 2017 (lampiran barang bukti).

6. Uraian fakta judex factie tentang Lampiran barang bukti berupa dokumen Laporan Hasil Audit No. 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN UTAMI TJANDRA.Bahwa atas barang buktiLaporan Hasil Audit DIAN UTAMAI TJANDRA tersebut, dalam persidangan telah disangkal dan dipertanyakan validitas hasil audit tersebut, disamping baru dibuat pada tanggal 28 November 2019, yakni pada saat Terdakwa telah

Halaman 22 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



ditetapkan sebagai Tersangka sebelumnya oleh Penyidik, juga dikarenakan adanya kalimat yang dicantumkan dalam butir kesimpulan team audit, yakni :

"Oleh karena prosedur diatas bukan merupakan suatu audit atau review yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit atau Standar Perikatan Review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya atas pengeluaran Kas dan Bank pada tanggal 15 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2018."

"Seandainya kami melakukan prosedur tambahan atau seandainya kami melaksanakan suatu audit atau review atas laporan keuangan Perusahaan berdasarkan Standar Audit atau Standar Perikatan Reviu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan laporkan kepada saudar."

7. Bahwa hingga akhir persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan team audit DIAN UTAMI JTANDRA, guna untuk diklarifikasikan diminta penjelasannya.

8. Bahwa judex factie tidak mengungkapkan fakta persidangan tentang pernyataan dan pencabutan aduan oleh saksi korban/Pelapor HENDRO SASONGKO, yang mana telah menyatakan MENCABUT aduan tentang pengeluaran uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Kas Tengah yang dipergunakan untuk sumbangan santunan anak Yatim.

9. Bahwa judex factie telah mengabaikan fakta persidangan tentang keberadaan Kas Tengah, yang mana perihal tersebut tidak pernah tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dan Terdakwa tidak pernah diminta keterangan Penyidik tentang keberadaan Kas Tengah dan pengeluaran uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) santuan anak Yatim tersebut, namun anehnya muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan muncul dalam pertanyaan-



pertanyaan Majelis Hakim Juez Factie, setidaknya telah menyalahi tertib Hukum Acara Pidana tentang pembuktian.

B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU MEMBERIPERTIMBANGAN ATAS FAKTA PERSIDANGAN.

1. Pertimbang Atas Barang Bukti Berita Acara Rapat No.186 tanggal 27 Oktober 2016.

- 1.1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, didalam barang bukti Berita Acara Rapat (RUPS)No.186 tanggal 27 Oktober 2016 tidak pernah ada tercantum pengaturan tentang besaran gaji Terdakwa selaku Direktur (mohon periksa).

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus selaku pemilik 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar saham PT.Pesona Timur Cemerlang, sejak tahun 2004 telah diberi mandat oleh RUPS dan Undang-Undang untuk mengatur manajemen keuangan PT.Pesona Timur Cemerlang, in casu termasuk mengatur tentang besaran gaji para pengurus perseroan, biaya-biaya pengeluaran rutin,serta biaya-biaya operasional usahaperseroan.

- 1.2. Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksi fakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolah-olah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.

- 1.3. Bahwa konstruksi fakta *judex factie* tersebut seolah-olah mencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatan seolah-olah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum(*wederrechtelijk*).

2. Pertimbangan Judex Factie Atas Barang Bukti laporan hasil audit nomor :001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tanggal 28 November 2019 Akuntan Publik *DIAN UTAMA TJANDRA,S.E.*

- 2.1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, bukti laporan hasil audit Akuntan Publik DIAN TJANDRA tersebut telah disangkal dan dipertanyakan oleh Terdakwa dan kami team Penasehat

Halaman 24 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Hukum, namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan team Akuntan Publik dalam persidangan.

2.2. Bahwa seharusnya atas barang bukti Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mengkontantir sebuah rumusan perbuatan, mengingat bukti Laporan Hasil Audit tersebut masih lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, yaitu berdasarkan fakta :

- Audit dilakukan setelah sebelumnya Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2019, sedangkan Audit dilakukan pada tanggal 28 November Tahun 2019.
- Hasil Audit masih memerlukan klarifikasi dan keterangan dari team Auditor yakni terkait frasa dalam kesimpulan menyebut, *"Oleh karena prosudure diatas bukan merupakan suatu audit atau review yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit atau Standar Perikatan Review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya atas pengeluaran Kas dan Bank pada tanggal 15 September 2016 sampai dengan*

31 Desember 2018".

"Seandainya kami melakukan prosudure tambahan atau seandainya kami melaksanakan suatu audit atau review atas laporan keuangan Perusahaan berdasarkan Standar Audit atau Standar Perikatan Reviu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan laporkan kepada saudar".

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa oleh karenanya pertimbangan yang diberikan oleh judex factie, tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian berdasarkan tertib Hukum Acara Pidana.

3. Pertimbangan Judex Factie Tentang Kas Tengah.

3.1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik tentang pengeluaran uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Kas Tengah dimaksud, sedangkan saksi Pelapor tidak pernah membuat aduan tentang pengeluaran uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Kas Tengah tersebut, oleh karenanya oleh saksi Korban/ Pelapor dalam persidangan telah menyatakan MENCABUT aduan, yakni sebagaimana telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan atas perintah Majelis Hakim judex factie.

Bahwa dalam persidangan, wujud materiil berupa barang bukti berupa Kas Tengah tersebut tidak pernah ada dalam berkas dan dalam daftar barang bukti.

4. Pertimbangan Judex Factie Tentang Pelaksanaan RUPS.

4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidak tepat mengkonstatir tentang kewajiban melaksanakan RUPS adalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukum pidana (wederrechtelijk), mengingat didalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasal mengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanya memuat sanksi-sanksi bersifat keperdataan.

4.2. Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No. 002/RUPS/PT.PTC /III/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.

Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Bahwa mengingat rangkaianuraian faktadan pertimbangan judex factie tidak sesuai dengan fakta persidangan secara utuh, serta tidak bersesuaian dengan dasar hukum yang melandasi rangkaian perbuatan, maka beralasan hukum membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

C. JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM UNSUR-UNSUR PASAL 374, DIKAITKAN FAKTA PERSIDANGAN.

1. Judex Factie Telah Salah dan Keliru menerapkan Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum.

1.1. Bahwa judex factie dalam pertimbangannya halaman 33 (tiga puluh tiga) mengurai“ *bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang Undang No.40 Tahun 2017 (seharusnya Tahun 2007) Tentang Perseroan Terbatas.....*

dijelaskan bahwa ketentuan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS, dimana berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016.....dst, tidak diatur mengenai adanya fasilitas lain selain gaji tersebut.....dst, dimana uang tersebut telah diterimakan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan menghendaki perbuatan tersebut.

Berikutnya uraian pertimbangan judex factie halaman 34 (tiga puluh empat) “ *berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 40 tahun 2017 (harusnya Tahun 2007) Tentang Perseroan Terbatas ada kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dimana salah satunya mengenai Laporan Keuangan dimana hingga saat Terdakwa tidak menjabat sebagai Direktur, belum pernah dilaksanakan RUPS dengan agenda diantaranya pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan sehingga segala penggunaan dan pengelolaan keuangan oleh*

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Terdakwa termasuk temuan hasil audit mengenai penggantian biaya BBM dan Listrik/PDAM sebagaimana diuraikan diatas belum dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan keberadaan kas tengah yang dibedakan dengan kas perusahaan oleh Terdakwa dimana menurut Terdakwa Kas Tengah tidak perlu dilaporkan karena merupakan hak Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dikarenakan dalam Perseroan Terbatas hanya dikenal satu pembukuan keuangan dimana nantinya semua pembukuan keuangan haruslah dilaporkan oleh Direktur kepada RUPS. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi."

1.2. Bahwa pertimbangan judex factie tersebut diatas tidak tepat dan keliru, mengingat norma hukum sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 66, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tidak sampai pada kualifikasi perbuatan melawan bersifat Pidana (Wederrechtelijk) namun hanya sebatas sifat melawan Perdata (Onrechtmatige daad).

1.3. Bahwa Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan beritikad baik (business judgement rule), dengan tetap berpadanan dengan pada batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

1.4. Bahwa dalam hal ditemukan sebuah peristiwa hukum Direksi tidak menjalankan Perseroan sesuai dengan maksud dan

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, maka Undang-Undang telah membatasi pertanggung jawaban Direksi sebagaimana diatur didalam Pasal 97 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6). Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,yakni :

Ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (5), Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.*
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan*
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

*Ayat (6), atas nama Perseroan pemegang saham dapat mengajukan **gugatan** melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.*

1.5. Bahwa berdasarkan norma-norma hukum sebagaimana telah diatur Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ditemukan ada perbuatan/tindakan kepengurusan Direksi bersifat melawan hukum, batas pertanggungjawaban hukumnya hanya sampai pada
Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



pertanggungjawaban Perdata (Onrechtmatige daad) bukan
pertanggungjawaban pidana (Wederrechtelijk).

1.6. Bahwa dalam doktrin hukum Perseroan, tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut, dirumuskan sebagai perbuatanbersifat **“ultra vires”** atau tindakan yang berada diluar kewenangan, sedangkan bentuk pertanggungjawaban hukumnya bersifat keperdataan, in casu Terdakwa telah melaksanakan tugas jabatan selaku Direktur Utama,yakni menjalankan perseroansecara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntable) sertasesuai standar manajemen Perseroan pada umumnya.

1.7. Bahwa sesuai keterangan ahli Perdata DR.BUDI SANTOSO,S.H,LLM, dalam persidangan telah memberikan keterangan, bahwa dalam hal ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran oleh seorang Direksi dalam masa jabatannya, maka sepanjang belum dibicarakan dan diminta pertanggungjawaban dalam RUPS, atas dugaan penyalagunaan tersebut belum dapat diberikan status hukumnya, sedangkan bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut dikenal dengan sebutan atau kualifikasi **“ultra vires “**.

2. Judex factie Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

2.1. Bahwa sebagaimana unsur **“Memiliki “** dimaksud judex factie adalah, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwaTerdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur Utama

Halaman 30 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



PT. Pesona Timur Cemerlang, berwenang menjalankan kepengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yakni sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan beriktikad baik (business judgement rule), kehati-hatian (prudential) untuk memajukan usaha perseroan.

2.3. Bahwa mengingat dalam wewenang jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama tersebut, telah melekat dan diatur tentang hak-hak Terdakwa sebagai Direktur Utama, yakni hak atas gaji bulanan, serta tunjangan-tunjangan lainnya, maka jika dikaitkan dengan unsur “memiliki” sebagaimana dikonstantir judex factie sebagai sebuah perbuatan memiliki berlawanan dengna hukum, tidaklah tepat dan keliru.

3. Judex Factie Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Unsur Penguasaan Terhadap Barang Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu.

3.1. Bahwa judex factie dalam uraian pertimbangannya tidak mengurai secara jelas dan terang, hubungan antara rumusan perbuatan yang dikualifisir, dengan rumusan delic dimaksud Undang-Undang.

3.2. Bahwa judex factie dalam pertimbangannya lebih kepada mengulang-ulang rumusan perbuatanyang telah dipertimbang kan dalam rumusan unsur delic sebelumnya, oleh karenanya

pertimbangan judex factie tersebut tidak tepat dan keliru.

4. Judex Factie Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



4.1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie kelirut dan tidak tepat, karena disamping tidak mengurai rumusan delik dimaksud tentang perbuatan pidana (delik) berlanjut, juga tidak memberi rumusan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan pidana(delik) berlanjut dimaksud Undang-Undang.

4.2. Bahwa mengingat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai mana uraian dakwaan adalah masihberada dalam sistem manajemen perseroan pada umumnya telah disepakati dan diberlakukan, dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi memenuhi rumusan perbuatan pidana (delik) berlanjut sebagaimana pertimbangan hukum judex factie.

D. FAKTA BARU.

1. Bahwa setelah putusan akhir dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 September 2020, bahwa antara pihak saksi Korban/Pelapor HENDRO SASONGKO dengan pihak Terlapor/Terdakwa SUNARDI, telah diadakan pertemuan secara kekeluargaan, dan antara pihak-pihak telah menyadari kesalahan masing-masing dan sepakat untuk saling memaafkan, oleh karena itu pihak saksi Korban/Pelapor HENDRO SASONGKO, telah menyatakan kesediaan MENCABUT aduan Pidananya tersebut terhadap pihak Terlapor/Terdakwa SUNARDI Bin PAIT (alm) sebagai mana surat pencabutan tertanggal 29 September 2020 terlampir.

2. Bahwa mengingat antara pihakKorban dengan pihak Terlapor/Terdakwa tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dalam perkara ini, maka berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan

Halaman 32 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan putusan untuk membebaskan Terdakwa SUNARDI Bin Pait (alm) dari semua dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa SUNARDI Bin Pait (alm) dari semua tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian memori banding Terdakwa tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan putusan :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa SUNARDI Bin PAIT (alm).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 162/Pid.B/2020/PN/Byw tanggal 9 September 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidier.
2. Membebaskan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT (alm) dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa perkara tersebut sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 9 September 2020, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa SUNARDI

Halaman 33 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PAIT Alm. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan:

- Bahwa Terdakwa menjabat Direktur Utama PT. Pesona Timur Cemerlang mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 26 Juni 2019, sedangkan Audit PT. Pesona Timur Cemerlang pada tanggal 28 November 2019 oleh Akuntan Publik DIAN UTAMI TJANDRA;
- Bahwa ada pengeluaran uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk santunan Anak Yatim, dimana saksi pelapor HENDRO SASONGKO menyatakan mencabut aduan tentang pengeluaran uang tersebut;
- Bahwa saksi pelapor HENDRO SASONGKO telah mencabut pengaduan pidananya terhadap terdakwa SUNARDI Bin PAIT Alm.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan seksama pertimbangan pengadilan tingkat pertama ternyata ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim yakni tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, karena tidak ada Pasal mengatur tentang rumusan perbuatan pidana namun hanya memuat sanksi-sanksi bersifat Keperdataan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang pertanggungjawaban Direksi atas tidak dilaksanakannya (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham adalah bukan masuk dalam ranah pidana sebagaimana pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, tetapi merupakan Keperdataan, karena sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 34 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya para pemegang saham PT. Pesona Timur Cemerlang dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelaliannya menimbulkan kerugian pada perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Menimbang, bahwa dengan menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya haruslah dipulihkan (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983), serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Bin PAIT (Alm) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dikembalikan kepada saksi LUVIA HERLINAWATI, S.E.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **4 Desember 2020** oleh kami **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sutanto, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **11 Desember 2020** oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sutanto, S.H.,M.H.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Rr. Suryowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY



Rusno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)